



P U T U S A N.

Nomor : 107 / Pid.B / 2012 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya
Terdakwa : -----

I PUTU ADI HENDRAWAN, Tempat lahir : Denpasar, Tanggal lahir : 27 September 1987, umur 24 tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Pulau Sulawesi No. 5 Dauh Waru Jembrana, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta, Pendidikan : D3 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang - undang Nomor : 23 Tahun 2004 dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU ADI HENDRAWAN bersalah melakukan tindak pidana **“Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU ADI HENDRAWAN berupa pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang

2

seringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa I Putu Adi Hendrawan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2011 sekira pukul 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011 bertempat di Perumahan Pertanahan Lestari No. 2 Mumbul Nusa Dua Kab. Badung atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkungan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami yaitu terdakwa I Putu Adi Hendrawan terhadap isterinya yaitu saksi korban Ni Ketut Ayu Sundari atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa I Putu Adi Hendrawan dengan saksi korban Ni Ketut Ayu Sundari adalah hubungan suami -istri yang syah yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 20 Pebruari 2009 dan Syah secara Hukum dan telah memiliki akte perkawinan dari catatan Sipil Jembrana Nomor : 1183/ WNI/ 2011 tanggal 27 juli 2011 dan juga telah memiliki kartu keluarga . Selama perkawinan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Aurelia Saraswati . Selama perkawinan saksi korban tinggal bersama terdakwa dan keluarga dari terdakwa di Jembrana. Sebelum kejadian tersangka dan saksi korban sama-sama bekerja di kapal pesiar tapi dalam kapal pesiar yang berbeda . Setelah datang dari kapal pesiar tersangka dan saksi korban kembali tinggal di Jembrana dirumah tersangka . Setelah lama tinggal di Jembrana saksi korban bermaksud mencari kerja di Denpasar dan setelah dapat pekerjaan di Denpasar saksi korban tinggal / kost di Jalan Pertanahan Lestari No. 2 Mumbul Nusa Dua Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung , sedangkan tersangka tinggal di rumah orang tuanya di Jembrana . Selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelum kejadian terdakwa mengirim SMS kepada saksi korban dengan tujuan untuk bertemu, lalu terdakwa pergi ke Denpasar dan sampai di Terminal Ubung dijemput oleh saksi korban lalu bersama -sama ke kost saksi korban. Ditempat kost antara terdakwa dengan saksi korban sempat membicarakan mengenai masa depannya berdua , dimana terdakwa menyarankan agar saksi korban kembali bekerja di kapal pesiar yang sama dengan tujuan agar bisa saling menjaga, tapi saksi korban tidak mau, sambil ngomel-ngomel sehingga terjadi pertengkaran mulut, kemudian saksi korban menyuruh terdakwa pergi dari tempat kostnya. Pada sore harinya terdakwa datang lagi ke kost saksi korban dan keributan terjadi lagi dan terdakwa menyuruh agar saksi korban mengambil data-data milik saksi korban yang ada di laptop terdakwa sambil mengatakan " Buat Apa Saya Tinggal Dengan orang Yang Nggak Tau diuntung " kemudian pertengkaran menjadi tambah keras, dalam keadaan emosi dengan posisi sama-sama duduk berhadapan diatas kasur terdakwa memukul saksi korban dengan tangan sebanyak satu kali mengena dibagian kepala dan pelisip kiri. Setelah kejadian terdakwa mengambil barang-barang miliknya yang ada dikost saksi korban kemudian langsung pergi ; -----

3

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami :

Luka memar pada kepala samping kiri sepuluh sentimeter pertengahan depan, empat sentimeter dari lubang telinga ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, warna merah kebiruan . Pada korban dilakukan tindakan : pemberian obat-obatan ; dengan kesimpulan : pada korban diketemukan luka yang disebabkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar No. YM 0106/IV/E.19.VER/407/2011 tanggal 20 Desember 2010 yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi , Sp.F ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. ; ----- Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi : NI KETUT AYU SUNDARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga ; -----

- Bahwa benar saksi adalah korban dan merupakan istri sah terdakwa yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2009 secara agama Hindu dan telah mempunyai akte perkawinan dari Pencatatan Sipil Jembrana No. 1183/WNI/2011 tanggal 27 Juli 2011 ; -----

- Bahwa benar dalam perkawinan saksi telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Aurelia Saraswati ; -----

- Bahwa benar sebelum kejadian saksi bersama terdakwa bekerja di kapal pesiar tapi di kapal pesiar yang berbeda ; -----

- Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2011 pada pagi hari terdakwa datang ke tempat kost saksi dengan mengetuk pintu kamar dan setelah pintu kamar dibuka oleh saksi terdakwa langsung meminta kepada saksi untuk mengambil data-data milik saksi yang ada di laptop terdakwa sambil mengatakan " buat apa saya tinggal dengan orang yang ga tau di untung".

- Bahwa benar setelah mendengar ucapan tersebut saksi mengusir terdakwa pergi dari kamar kost namun terdakwa tetap tidak mau pergi dan terlibat pembicaraan masalah pekerjaan untuk masa depan mereka tetapi tiba-tiba terdakwa dengan berhadap-hadapan duduk bersama saksi memukul kepala dan pelipis kiri saksi sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan ; -----

4

- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa langsung pulang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka memar pada bagian kepala
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan dikepolisian sudah benar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

2. **Saksi : I GUSTI KETUT DAYU WIDIASARI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Perumahan Pertanahan Lestari No. 2 Mumbul Nusa Dua Badung ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan korban karena korban merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban adalah istri sah dari terdakwa yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa sekitar 6 (enam) bulan lalu ;

- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi ditelepon oleh korban melalui orang tua saksi yang memberitahu bahwa korban telah mendapat perlakuan kasar dari terdakwa yaitu memukul kepala dan pelipis korban dengan menggunakan tangan terdakwa sebanyak satu kali ;

- Bahwa benar saksi mengetahui setelah kejadian korban mengalami sakit di kepala, pusingpusing dan setelah berobat korban sempat beristirahat di rumah. ;-----
- **Bahwa** benar semua keterangan yang saksi berikan dikepolisian sudah benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh **Terdakwa** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Perumahan Pertanahan Lestari No. 2 Mumbul Nusa Dua Badung ;

- Bahwa benar korban adalah istri sah terdakwa yang telah melangsungkan perkawinan pada bulan Februari 2009 secara agama Hindu dan sudah memiliki akte perkawinan dari Kantor Sipil jembrana ;

- Bahwa benar setelah pulang dari kapal pesiar terdakwa dan korban tinggal di rumah

5

terdakwa di jembrana kemudian korban berniat mencari pekerjaan di Denpasar ;

- Bahwa benar setelah mendapat pekerjaan di Denpasar korban tinggal atau kost di Jalan

Pertanahan Lestari no. 2 Mumbul Nusa dua ;

- Bahwa benar tanggal 21 Desember 2011 terdakwa datang ke tempat kost korban dan sesampainya di kos korban terdakwa membicarakan tentang pekerjaan untuk masa depan karena tidak ada kesepakatan hingga terjadi keributan ; -----

- Bahwa pada saat posisi saling berhadapan terdakwa memukul kepala korban dan terdakwa langsung pulang ;

- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan fisik :

Unsur kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Berdasarkan fakta dalam persidangan yang terdapat dalam keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Perumahan Pertanahan Lestari No. 2 Mumbul Nusa Dua Kab. Badung berawal ketika terdakwa mengirim SMS kepada korban dengan tujuan untuk bertemu, lalu korban menjemput terdakwa dan bersama-sama pergi ke kost korban selanjutnya di kost korban terdakwa dan korban terlibat pembicaraan mengenai masa depan keduanya dimana terdakwa menyarankan korban agar bekerja dikawal pesiar yang sama akan tetapi korban tidak mau dan sampai terjadi pertengkaran mulut dan dalam keadaan emosi dengan posisi sama-sama duduk berhadapan diatas kasur terdakwa memukul korban dengan tangan sebanyak satu kali mengenai bagian kepala dan pelipis kiri korban sehingga korban mengalami luka sebagaimana yang termuat dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Sanglah No. YM 0106/IV.E19.VER/407/2011 tertanggal 22 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar pada kepala samping kin , sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, empat sentimeter dari lubang telinga, ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter, wama merah kebiruan ;
- Kesimpulan : pada korban ditemukan luka yang disebabkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan fisik telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dalam Lingkup Rumah tangga :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa benar terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Perumahan Pertanahan Lestari No. 2 Mumbul Nusa Dua Kab. Badung, terdakwa yang adalah suami dari korban telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala korban sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan terdakwa dalam keadaan tangan kanan terbuka dimana korban merupakan istri sah

7

terdakwa dimana terdakwa dan korban telah melangsungkan pernikahan secara agama Hindu dengan adanya petikan akta perkawinan nomor 1183/ WNI/2011 tertanggal 27 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Drs. Ketut Wiaspada yang menerangkan bahwa benar antara terdakwa

dan korban telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Biyang Made Taman pada tanggal 20 Februari 2009 dan sudah dikaruniai satu orang anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur dalam Lingkup Rumah tangga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diperoleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa berdasarkan visum et repertum no. YM 0106/ IV.E19.VER/407/2011 dari RSUP Sanglah yang ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp. F tertanggal 22 Desember 2010 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan kesimpulan pada korban ditemukan luka yang disebabkan kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

• Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

8

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

• Terdakwa seharusnya memberikan perlindungan terhadap istrinya bukan main hakim sendiri terhadap istrinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 dan peraturan - peraturan lain yang bersangkutan :



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa I PUTU ADI HENDRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari**”; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I PUTU ADI HENDRAWAN tersebut dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Selasa, Tanggal 3 April 2012** oleh JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH sebagai Ketua Majelis, PARULIAN SARAGIH, SH, MH dan FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, EVA NOVYANTI R.N, SH, Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. **PARULIAN SARAGIH, SH, MH.**
2. **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH.**

KETUA	
MAJELIS,	
JOHN	TONY
<u>HUTAURUK, SH,</u>	
<u>MH.</u>	

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Selasa, Tanggal 3 April 2012 Terdakwa menyatakan pikir-pikir atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 3 April 2012, Nomor : 107 / Pid.B / 2012 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan : -----

---- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mempergunakan upaya hukum **banding telah lewat**, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 107 / Pid.B / 2012 / PN.Dps., Tanggal 3 April 2012 telah mempunyai **kekuatan hukum tetap** sejak **tanggal 11 April 2012** ;

PANITERA PENGGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)